



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

Jl. R. Panji no. 119 , Telp. (0341) 489400, Kepanjen - Malang

KEPUTUSAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR : 09 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD NOMOR 6 TAHUN 2003
TENTANG SUSUNAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RUILSLAG ASSET PEMERINTAH
KABUPATEN MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ruilslag aset milik Pemerintah Kabupaten Malang perlu adanya pencermatan secara Seksama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang ;
- b. bahwa guna keperluan pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf a menimbang, dan dengan adanya penggantian Pejabat Sekretaris, maka perlu adanya perubahan personal Panitia Khusus Pembahas Ruilslag Aset Pemerintah Kabupaten Malang yang dituangkan dalam suatu Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah ;
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah ;
8. Keputusan Menteri Keuangan nomor 350/KMK.03/1994 tanggal 13 Juli 1994 tentang Tata Cara menukar barang milik / kekayaan Negara ;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 470/KMK.01/1994 tanggal 20 September 1994 tentang Tata cara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik / Kekayaan Negara ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah ;

- 11 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 01 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang ;

- Memperhatikan :
- 1 Surat Keputusan Bupati Malang Nomor : 821.2/060 /421.207/2004 tanggal 9 Juli 2004 tentang Pengangkatan dalam Jabatan ;
 - 2 Hasil Rapat Panitia Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang, tanggal 30 Juli 2004.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Dengan Keputusan ini Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Menetapkan Perubahan Susunan Panitia Khusus Pembahas RUILSLAG Aset Pemerintah Kabupaten Malang dengan susunan keanggotaan sebagaimana pada lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini ;
- Kedua : Perubahan sebagaimana dimaksud diktum pertama keputusan ini pada angka 3 Drs. Samsul MM Jabatan Sekretaris bukan anggota dirubah dan harus dibaca Drs. Imam Soerodjo, MM jabatan Sekretaris bukan anggota ;
- Ketiga : Segala bentuk biaya yang diakibatkan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 30 Juli 2003

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG
Ketua

H.M. ALI HASAN, SH

LAMPIRAN KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN MALANG

NOMOR : 09 TAHUN 2004

TANGGAL : 30 Juli 2004

TENTANG : PENGGANTIAN SEKRETARIS PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RUIISLAG ASET PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

SUSUNAN PERUBAHAN SEKRETARIS KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RUIISLAG ASET PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

No	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	HM. ALI HASAN, SH	KETUA	PIMPINAN
2	AKBP SUGIONO	WAKIL KETUA	PIMPINAN
3	Drs. IMAM SOERODJO, MM	SEK. BUKAN ANGGOTA	SEKRETARIS DPRD
4	KASNADI, S.Sos	ANGGOTA	FRKASI PDI-P
5	HM. BIBIT SUPRAPTO, SH, MSc	ANGGOTA	FRAKSI PKB
6	Drs. H.M. PURNOMO ANWAR, MM	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GOLKAR
7	Letkol Inf. RAHARDJO	ANGGOTA	FRAKSI TNI - POLRI
8	DR. Drs. ADI PRACAYA, S.Th	ANGGOTA	KOMISI A
9	Drs.H. HARI MULYONO, MM	ANGGOTA	KOMISI A
10	H. MAS'UD	ANGGOTA	KOMISI B
11	Drs. H. AINUL YAQIN, MM	ANGGOTA	KOMISI B
12	H. RENDRA KRESNA	ANGGOTA	KOMISI C
13	H. BAMBANG SUWADI, SE	ANGGOTA	KOMISI C
14	Drs. HM SANUSI, MM	ANGGOTA	KOMISI D
15	Ir. KUSNARIADI, MM	ANGGOTA	KOMISI D
16	Letkol Ctp. UMAR DJANI	ANGGOTA	KOMISI E
17	R.A MUHAIMIN, DP SH	ANGGOTA	KOMISI E

Malang, 30 Juli 2004

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG

Ketua,

HM. ALI HASAN, SH